

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Terpilih Pemilu.

Kementerian/Lembaga	:	Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon II	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Unit Eselon III/Satker	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (657359)
Program	:	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik (076.01.06)
Kegiatan	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
Hasil (output)	:	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu (3364.043)
Detail Kegiatan	:	1. Bimbingan Teknis Tata cara penetapan terpilih 2. Evaluasi pencalonan Anggota DPRD 3. Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPR
Indikator Output Kegiatan	:	Persentase Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye dan tungsura sesuai dengan jadwal
Volume	:	1 Satker

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : /PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

B. Gambaran Umum

Kegiatan fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu adalah usaha untuk memberikan sarana dan prasarana tentang tahapan pencalonan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dengan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada peserta pemilu dan pemilukada yang telah memenuhi syarat.

Keseluruhan konsep program kegiatan fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu tersebut menjadi elemen strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas dan peningkatan pelaksanaan kepemiluan dan kepatuhan berpolitik dari peserta pemilu/ pemilihan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena pelayanan tingkat fasilitasi kepada peserta pemilu merupakan salah satu variabel untuk mengukur kesuksesan Pemilihan.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah peserta pemilu, masyarakat dan pemerintah daerah. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan peran aktif peserta pemilu/pemilihan sebagai perwujudan kesadaran berdemokrasi melalui pemilu, sehingga validitas dan keakuratan data dapat tersedia dan berintegritas secara kuantitas maupun kualitas.

III.Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu dilakukan secara berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pemilihan dan periode di luar masa pemilihan. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pencalonan Pemilu dan Pemilukada tidak berhenti hanya pada masa pemilihan.

Kegiatan Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu mencakup pemberian informasi kepemiluan tentang daftar calon terpilih dan pemahaman mengenai aspek-aspek pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dalam demokrasi. Sebagai Implementasi dari kegiatan Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu antara lain melalui: Bimbingan Teknis tata cara penetapan terpilih, Evaluasi pencalonan dan Pengelolaan dokumen pencalonan. Metode pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pematang Lintang tertuang dalam alokasi anggaran T.A. 2019 untuk program fasilitasi kegiatan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu dapat diuraikan sebagai berikut:

Metode pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Fasilitasi kegiatan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu dilaksanakan terhadap data calon dari partai politik peserta Pemilu 2019. Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilukada. Masalah legitimasi calon terpilih yang terjadi itu dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu dan legitimasi pemilu.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Pematang meng "create" kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu dan sesuai dengan permasalahan aktual yang terjadi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu memiliki kebutuhan, karakteristik, dan pengelolaan yang khusus. Oleh karena itu pendekatan Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara akurat dengan aplikasi teknologi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu dengan Metode dan materi yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan peruntukannya.

Rencana Jadwal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	■	■	■	■	■	■		■		■		■

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Harapannya dengan terselenggaranya program dan kegiatan Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berpolitik peserta pemilu dan dapat meningkatkan pengetahuan kepemiluan serta keakuratan dan dukungan data pencalonan dari tiap calon peserta pemilu baik secara kuantitas maupun kualitas. *core program* KPU diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan keilmuan dalam penyelenggaraan pemilu dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

V. Biaya

Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu 2019 tersebut dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pemalang sebesar *Rp.100.000.000 (Seratus juta Rupiah)* Perincian sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Pemalang, Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIS,



BUDI UTOMO